

SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN PINANG INDAH KOTA TANGERANG

Muhammad Rizqi Fadhlillah^{1*}, Retno Susilowati², Lily Kalyana³, Sukhebi Mofea⁴, Yusmedi Yusuf⁵, Muhammad Mpu Samudera

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

⁶Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

*muhammad.rizqi@unis.ac.id

Abstract

This Socialization Movement was held due to the rampant cases of violence against children, especially sexual violence that occurred in Pinang Village, the implementation of the socialization of the Community-Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) as a preventive effort against criminal acts of sexual violence against children in Pinang Village, Tangerang City. PATBM is a movement from, by, and for the community that aims to build collective awareness in creating a safe environment for children. Through a participatory approach, this socialization involves community leaders, parents, and village officials to strengthen understanding of children's rights and forms of sexual violence. The results of the activity show an increase in public awareness and a shared commitment to protecting children from violence. This article recommends strengthening the capacity of PATBM cadres and cross-sector synergy as a sustainable strategy in preventing child sexual violence, especially in the Pinang Village area.

Keywords: socialization; protection; sexual violence

Abstrak

Sosialisasi ini diselenggarakan karena maraknya kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual yang terjadi di Kelurahan Pinang, pelaksanaan sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. PATBM merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang bertujuan membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Melalui pendekatan partisipatif, sosialisasi ini melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan aparat kelurahan untuk memperkuat pemahaman tentang hak anak serta bentuk-bentuk kekerasan seksual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat serta komitmen bersama dalam melindungi anak dari kekerasan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas kader PATBM dan sinergi lintas sektor sebagai strategi berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan seksual anak khususnya di wilayah Kelurahan Pinang.

Kata Kunci: Sosialisasi; Perlindungan; Kekerasan Seksual

Accepted: 2025-06-21

Published: 2025-07-10

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang adil serta beradab. Anak memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari tindak kekerasan dalam bentuk

apapun, termasuk kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mendapat sorotan publik dan hukum, karena dampaknya yang begitu besar terhadap tumbuh kembang anak serta masa depan bangsa. Kekerasan seksual tidak hanya melanggar integritas fisik dan mental anak, tetapi juga dapat menyebabkan trauma jangka panjang, gangguan psikologis, gangguan perkembangan, serta risiko terputusnya peluang pendidikan dan sosial.

Kota Tangerang, sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dengan populasi yang padat dan heterogen, tidak luput dari tantangan ini. Di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Pinang, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi meskipun belum selalu dilaporkan secara resmi. Faktor penyebabnya beragam, antara lain minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak, miskomunikasi dalam keluarga, kurangnya akses informasi tentang mekanisme pelaporan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menghadapi stigma sosial ketika berbicara tentang kekerasan seksual—baik korban maupun pelaku—sehingga penyelesaian kasus cenderung terhambat.

Menyadari pentingnya peran masyarakat sebagai garda utama dalam mendeteksi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak, Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan menekankan perlunya pendekatan terintegrasi. Salah satu strategi yang diakui efektif adalah Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM menitikberatkan pada pembentukan sistem pendukung di tingkat komunitas—melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, kader, dan institusi lokal—dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Gerakan ini bukan saja bertujuan untuk menanggulangi kasus setelah terjadi, tetapi juga mendorong upaya preventif melalui edukasi, deteksi dini, serta kanal pelaporan yang lebih mudah diakses.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Anak adalah kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual dari siapa saja dan kapan saja. Untuk itu, pengetahuan atas bahaya, dampak dan usaha pencegahan atas kekerasan seksual perlu diinformasikan agar terciptanya ruang-ruang aman yang menjamin baiknya tumbuh kembang anak. (Anna, 2023)

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak negatif pada pelaku dan pada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Oleh karena itu, sejak dini harus dilakukan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak, meningkatkan pengawasan anak, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak. (Nursariani, 2022).

Kekerasan Seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang fisik dan/atau fungsi reproduksi individu, yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik, yang juga berdampak pada kesehatan reproduksi seseorang serta mengurangi kesempatan untuk menjalani pendidikan dengan aman dan efektif. Dalam instrumen hukum nasional di Indonesia, terdapat rujukan tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Hal tersebut telah tercantum pada pasal 3 yang secara substansial membahas inti tujuan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk di dalamnya upaya untuk

menangani, melindungi, dan memulihkan para korban khususnya korban anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Kekerasan Seksual, tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana menurut undang-undang ini serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang juga dicakup lainnya. (Wahdaniah., Dkk. 2024).

Beberapa contoh tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak berbentuk hubungan seks, seperti: 1.) adanya paksaan untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, 2.) menunjukkan video maupun foto yang memuat konten pornografi, 3.) dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, dan 4.) menyentuh tubuh anak. Perbuatan yang merendahkan, termasuk juga menghina dan melecehkan, serta menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang adalah termasuk tindak kekerasan seksual yang akan mengganggu kesehatan fisik, kesehatan reproduksi hingga kesehatan mental korbannya (Fadia, Rizki, & Pangestuti, 2022).

Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan, terutama perempuan yang sibuk di luar mengurus pekerjaan rumah, meski tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal serupa (Ira, dkk, 2020).

Selain Pemerintah, peran partisipasi masyarakat diperlukan dalam perlindungan bersama untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban, hal itu diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemerintah melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di setiap daerah melayani perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Melihat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga pertengahan 2024 tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan.

Dalam lingkup nasional, 7.842 kasus kekerasan anak dilaporkan pada Januari–Juni 2024. Berdasarkan data tersebut Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat khususnya di Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten dapat mengetahui terkait pelayanan terhadap korban kekerasan anak yang wajib diberikan agar dampak dari korban dapat ditanggulangi oleh profesional dibidangnya oleh pemerintah serta peran bersama masyarakat untuk bersama mencegah kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual harus di sosialisasikan. Peran partisipasi masyarakat diperlukan dalam perlindungan bersama untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban, hal itu diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemerintah melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di setiap daerah giat melakukan sosialisasi tersebut selain melayani perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu Gerakan PATBM dan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus diketahui setiap masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Pinang kota Tangerang agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dengan optimal.

METODE

Metode penulisan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Service Learning*. Metode *Service Learning* adalah metode pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan kegiatan akademik dengan layanan masyarakat, menerapkan pengetahuan teoretis dalam konteks

nyata sambil memberikan kontribusi positif kepada komunitas. Sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu masyarakat di daerah Kelurahan Pinang kota Tangerang. Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Pinang Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya lembaga UPTD PPA dalam melayani korban kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dapat melakukan perlindungan bersama terhadap korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang di atas, gerakan sosialisasi ini ingin mengetahui bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Pinang tentang kekerasan seksual pada anak serta pengetahuan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah sah dan diberlakukan untuk masyarakat selain itu ingin mengetahui efektivitas PATBM dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Pinang.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga pertengahan 2024 tercatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan.

Dalam lingkup nasional, 7.842 kasus kekerasan anak dilaporkan pada Januari–Juni 2024. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki berbagai dampak yang kompleks dan multidimensional. Pertama, dari aspek psikologis, pengalaman traumatis ini dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap kesejahteraan mental korban. Tidak hanya individu yang mengalami langsung kejadian tersebut, tetapi juga anggota keluarga dan orang-orang terdekat dapat terdampak secara emosional. Proses pemulihan dari trauma cenderung memerlukan waktu yang lama dan penanganan yang intensif. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya menunjukkan gejala gangguan psikologis seperti kecemasan, trauma, stres berat, depresi, rasa bersalah yang berlebihan, ketakutan terhadap lingkungan sosial, gangguan tidur seperti insomnia dan mimpi buruk, serta penarikan diri dari interaksi sosial yang dapat membentuk kecenderungan kepribadian introvert. Dalam kasus ekstrem, korban bahkan dapat menunjukkan ide atau keinginan untuk melakukan bunuh diri. Kedua, dampak dari segi fisik juga tidak dapat diabaikan. Anak yang mengalami pelecehan seksual berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, antara lain infeksi, pendarahan, rasa tidak nyaman pada area genital, kehamilan yang tidak diinginkan, serta kemungkinan terjangkit penyakit menular seksual seperti HIV. Ketiga, dari dimensi sosial, kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan psikososial anak. Gangguan ini tidak hanya memperburuk kondisi mental korban, tetapi juga dapat menimbulkan hambatan dalam interaksi sosial dan proses adaptasi sosial anak di lingkungan sekitarnya. (Nafilatul, 2022)

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Berdasarkan data tersebut tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari fakultas Hukum berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang dalam Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Pinang Kota Tangerang. Sosialisasi ini digalakan dengan harapan agar selain pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta dapat mengetahui aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Persiapan Kegiatan Sosialisasi

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Pinang Kota

Tangerang dilaksanakan di Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten. Langkah pertama diawali Kordinasi antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Kota Tangerang dengan Tim UPTD PPA Kota Tangerang. Tim PKM Fakltas Hukum Universitas Islam-Syekh Yusuf melakukan kordinasi untuk berkolaborasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang dalam kegiatan Gerakan PATBM dengan membawakan materi penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Gambar 1. Kordinasi Kegiatan Dengan UPTD PPA Kota Tangerang

Tim

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf melaksanakan koordinasi internal untuk merumuskan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dengan tim PATBM dari UPTD PPA Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut, tim dari Fakultas Hukum mempersiapkan bahan paparan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akan disosialisasikan kepada masyarakat di Kelurahan Kunciran, Kota Tangerang. Sementara itu, tim dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyampaikan informasi mengenai Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta memberikan penjelasan terkait tugas, fungsi, dan prosedur teknis UPTD PPA Kota Tangerang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kegiatan sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 5 November 2024, di wilayah Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Fokus utama program penyuluhan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dari kekerasan, mengingat tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tangerang sepanjang tahun 2023. Bahkan, pada tahun 2024, sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren di Kota Tangerang sempat menjadi perhatian nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami program-program yang dijalankan oleh UPTD PPA, termasuk PATBM, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemahaman ini diharapkan

mampu memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan antarwarga apabila terjadi kasus kekerasan seksual di wilayah Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 November 2024. Sosialisasi ini dihadiri 25 orang terdiri dari ibu dan bapak kader Kelurahan Pinang Kota Tangerang, Babinsa, Binamas, Serta Wakil Lurah Pinang Indah, dilaksanakan dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 16:00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jam	Acara
1.	12.00 – 13.00	Pengkondisian peserta
2.	13.00 – 13.15	Pembukaan acara
3.	13.15 – 14.15	Pelaksanaan <i>sosialisasi</i>
4.	14.15 – 15.30	Tanya jawab
5.	15.30 – 16.00	Penutupan acara

Gambar 2. Susunan Acara Sosialisasi

Sebelum acara kegiatan dimulai masyarakat mengisi daftar hadir kegiatan sosialisasi yang akan dibawakan di Kelurahan Pinang.

DAFTAR HADIR SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Hari / Tanggal : Selasa, 05 November 2024
Tempat : Kelurahan Pinang

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
01	Aluwini	PINANG RT 01/02	[Signature]
02	Ayati	Pinang Rt 05/01	[Signature]
03	Meity	Pinang Rt 03/05	[Signature]
04	Milda - F	Pinang RT 01/02	[Signature]
05	Ani Maswanah	Pinang Rt 02/03	[Signature]
06	Sri Lmdawati	Pinang 02/01	[Signature]
07	Yoki Hms	Pinang 05/05	[Signature]
08	Olis	Pinang 07/02	[Signature]
09	Mulyanti	Pinang 05/03	[Signature]
10	Purn Zahra Amelia	Pinang 01/02	[Signature]
11	Umi Salamah	Pasyandu 05 PGP	[Signature]
12	Linda Susilawati	Psm. 1/2	[Signature]
13	M. Arsyad	Tanah Remuda	[Signature]
14	FATIMAH NURJANAH	Pelajar / Mahasiswa	[Signature]
15	AYI	PINANG RT 01/01	[Signature]
16	Uyuni Umifati	Pinang RT 02/03	[Signature]
17	Majun Luti	Kepalen RT 005/03	[Signature]
18	Hanafi	Rt. 007/01	[Signature]
19	Tarmam	Bolong Rt 05/013	[Signature]
20	Ridho Muhandis	Pinang (mahasiswa)	[Signature]
21	Ati - N	Pinang	[Signature]
22	Abdillah Hidayat	Pinang	[Signature]
23	Masyati	Pinang	[Signature]
x	Pratiwi Handayani	UPTD PPA Kecamatan	[Signature]
x	Suryanah	PATBM KPL pinang	[Signature]

**KUESIONER SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban anda!

1. Jenis kelamin responden
☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
2. Usia Responden
☐ <18 tahun ☐ 18–24 tahun ☐ 25–34 tahun ☐ 35–44 tahun ☐ 45+ tahun
3. Apakah Anda mengetahui tempat atau lembaga yang memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual setelah kegiatan sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
4. Apakah anda mengetahui Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?
☐ Ya ☐ Tidak
5. Apakah anda mengetahui tugas Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?
☐ Ya ☐ Tidak
6. Apakah anda mengetahui tentang Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) setelah sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
7. Apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Seksual setelah sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
8. Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut: "**Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.**"
☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju
9. Korban kekerasan seksual harus selalu diberi dukungan penuh, baik secara hukum maupun psikologis.
☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju
10. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban kekerasan seksual, apakah Anda akan mencari bantuan dari lembaga yang berwenang?
☐ Ya ☐ Tidak

Gambar 4. Kuesioner Sosialisasi

Hasil dari angket kuesioner sebanyak 15 peserta atau 52% dari 29 peserta sudah mengetahui Tugas UPTD PPA dan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dari UPTD PPA. Serta sebanyak 25 peserta atau 87% dari 29 peserta belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual. Setelah mengisi daftar hadir dan *survey* kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan materi pertama dibawa oleh Instruktur UPTD PPA ibu Pratiwi.



Gambar 5. Pemaparan Materi Oleh Narasumber UPTD PPA

Materi yang dibawakan terkait Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang. Dalam materi yang dipaparkan oleh Infrastruktur ibu Pratiwi tentang Gerakan PATBM serta tugas dan UPTD PPA serta kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika terjadi kasus kekerasan seksual dalam bentuk Leaflet dan Stiker yang terdapat Barcode kontak atau narahubung dari UPTD PPA.



Gambar 6. Sticker PATBM

Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak?

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

- Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah :**
 - Berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis Kelamin, Etnik, Budaya dan Bahasa, Status Hukum, Urahan Kelahiran dan Kondisi Fisik / Mental.
 - Berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Negara :**
 - Berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.
- Pemerintah :**
 - Berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pemerintah Daerah :**
 - Berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
 - Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten / Kota Layak Anak.
- Orang Tua :**
 - Berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak.
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

PERAN MASYARAKAT DALAM PA

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak :

- Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud Pasal 59; dan
- Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;

Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

* Aplikasi Android (Tangerang LIVE - (LAKSA))
 * Call Center : 112

Pilih Kategori Pengaduan :
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK, KORBAN

* Link Pengaduan Satgas PPA
 Atau melalui **SilLacak Perak** (Sistem Layanan Cepat Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) yang bisa diakses melalui Barcode/Link >> <https://bit.ly/layananPPA> , terhubung ke Satgas PPA



INFORMASI PENGADUAN SATGAS PPA KECAMATAN

Kec. Karang Tengah - (Lely)	: 0812 8514 5074
Kec. Karawaci - (Dalinah)	: 0822 9895 4616
Kec. Periak - (Wahyuni)	: 0878 8528 0517
Kec. Ciledug - (Nana)	: 0821 1128 1836
Kec. Larangan - (Sri Wahyuni)	: 0877 7638 0975
Kec. Batuaceper - (Fitri)	: 0852 1789 2901
Kec. Cibodas - (lin Nuraeni)	: 0895 3386 9868
Kec. Jatiluwung - (Wulan)	: 0821 2320 3828
Kec. Pinang - (Pratiwi)	: 0816 1934 331
Kec. Neglasari - (Neni)	: 0877 7439 9796
Kec. Tangerang - (E. Sopiah)	: 0898 8353 260
Kec. Benda - (Eulis)	: 0822 4483 1435
Kec. Cipondoh - (Suriah Astuti)	: 0858 8857 4455

INFORMASI UPTD PPA KOTA TANGERANG

Admin UPTD PPA (Vania) : 0819 1705 2597

Alamat UPTD PPA
 Jl. Daan Mogot, Gedung Nyimas Melati (Lantai Dasar), Tangerang

www.dp3ap2kb.tangerangkota.go.id | dp3ap2kb.kota.tangerang
uptdppa.kota.tangerang | puspaga.tangerangkota



PATBM

Berlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

STOP! Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

berlian UPTD PPA KOTA TANGERANG

Gambar 7. Leaflet Lembaga UPTD PPA Halaman Depan

Mengapa mengembangkan PATBM...???

PATBM adalah sebuah gerakan dari sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama secara terkoordinasi untuk mencapai perlindungan pada anak

Tujuan PATBM

- Mencegah kekerasan pada anak
- Menanggapi Kekerasan

Prinsip Pelaksanaan PATBM

- PEDULI
- TULUS MENDUKUNG
- MEMASTIKAN HAK ANAK
- NON DISKRIMANASI
- MENDORONG PARTISIPASI ANAK
- MENINGKATKAN SINERGITAS ANTAR LEMBAGA
- MEMPERKUAT STRUKTUR PERLINDUNGAN ANAK

SIAPAKAH ANAK...??

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan

HAK-HAK ANAK

24 Hak Anak dibagi menjadi 5 Kluster

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Hak Pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif
- Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Hak Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- Hak Perlindungan Khusus Perlindungan dari Kekerasan

Bersama berlian Lindungi Anak

PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton televisi, bermain, dan lain-lain
- Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, kemiskinan keluarga
- Keluarga pecah (Broken Home)
- Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar pernikahan
- Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang sering memperlakukan anak-anak nya dengan pola yang sama
- Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendiri bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak
- Kurangnya Pendidikan terhadap anak

JENIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

KEKERASAN FISIK
KEKERASAN PSIKIS
KEKERASAN SEKSUAL
KEKERASAN EKONOMI / PENELANTARAN



DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Dampak Kekerasan Fisik**
 - Anak menjadi agresif
 - Menyebabkan luka fisik bahkan meneggat dunia
- Dampak Kekerasan Psikis**
 - Kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol ataupun kecenderungan bunuh diri
- Dampak Kekerasan Seksual**
 - Mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit.
- Dampak Penelantaran Anak**
 - Perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang

KEBIYAKAN PEMERINTAH

- Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Ratifikasi KHA
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Permen PPPA No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Permen PPPA No. 9 Tahun 2008 tentang tatacara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang
- Permen PPPA No. 1 Tahun 2009 tentang Standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten / Kota
- Permen PPPA No. 1 Tahun 2020 tentang Standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu
- Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)
- Permen PPPA No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak
- Permen PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga

KEBIYAKAN KOTA TANGERANG

- Dukungan Regulasi :**
 - Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
 - Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
 - Perwal 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB
- Dukungan Pelayanan Pemerintah Kota Tangerang**
 - Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pelayanan : tersedia Lembaga PZTP2A / UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Tangerang
 - Pencegahan : Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Kampung Ramah Anak, Partisipasi Forum Anak

Gambar 8. Leaflet Lembaga UPTD PPA Halaman Belakang

Selanjutnya sosialisasi dilanjutkan oleh narasumber tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang yang diwakili oleh Muhammad Rizqi Fadhilillah, S.H., M.H.



Gambar 9. Pemaparan Materi oleh Narasumber dari Universitas Islam Syekh - Yusuf

Materi yang dipaparkan oleh narasumber berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup penjelasan mengenai definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta sanksi bagi pelakunya. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang melibatkan narasumber dan peserta sosialisasi. Dalam sesi tersebut, dari beberapa materi yang disampaikan ternyata beberapa peserta baru ada yang mengetahui bahwa pelecehan seksual bukan dalam bentuk fisik namun dalam bentuk verbal atau nonfisik, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu masyarakat resah untuk menjadi saksi dalam perkara kekerasan seksual karena khawatir terlibat masalah hukum. Menanggapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa keterlibatan dan peran serta masyarakat sangatlah penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masyarakat tidak perlu takut untuk menjadi saksi, karena perlindungan terhadap saksi telah dijamin dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, sesi tanya jawab peserta diberi *survey* Kembali untuk mengetahui apakah masyarakat sudah memahami dan mengetahui Gerakan PATBM, tugas dan fungsi UPTD PPA, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasilnya 100% peserta sudah mengetahui Gerakan PATBM, tugas dan fungsi UPTD PPA, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KUESIONER SOSIALISASI PROGRAM PATBM DAN
PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Berilah tanda ceklis (✓) pada jawaban anda!

1. Jenis kelamin responden
☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
2. Usia Responden
☐ <18 tahun ☐ 18–24 tahun ☐ 25–34 tahun ☐ 35–44 tahun ☐ 45+ tahun
3. Apakah Anda mengetahui tempat atau lembaga yang memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual setelah kegiatan sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
4. Apakah anda mengetahui Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?
☐ Ya ☐ Tidak
5. Apakah anda mengetahui tugas Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) setelah kegiatan sosialisasi ?
☐ Ya ☐ Tidak
6. Apakah anda mengetahui tentang Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) setelah sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
7. Apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Seksual setelah sosialisasi?
☐ Ya ☐ Tidak
8. Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut: "**Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja.**"
☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju
9. Korban kekerasan seksual harus selalu diberi dukungan penuh, baik secara hukum maupun psikologis.
☐ Sangat Setuju ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Sangat Tidak Setuju
10. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban kekerasan seksual, apakah Anda akan mencari bantuan dari lembaga yang berwenang?
☐ Ya ☐ Tidak

Gambar 10. Kuesioner Sosialisasi

Setelah selesai mengisi *survey* dilakukan sesi foto bersama dengan masyarakat Pinang dan semua rangkaian kegiatan sosialisasi sudah diselesaikan dengan lancar.



Gambar 12. Foto Bersama Peserta dan Tokoh Masyarakat

Adapun program tindak lanjut karena sudah selesainya PKM Tahun 2024 dengan Judul **"Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Pinang Kota Tangerang"** diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kunjungan dan pengumpulan testimoni sekaligus melakukan peninjauan kepada warga Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, guna menggali pemahaman mereka mengenai bahaya, dampak, serta sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta memahami Program PATBM yang diselenggarakan oleh UPTD PPA, khususnya dalam mendukung para penyintas kekerasan di lingkungan warga Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
- 2) Menyelenggarakan *workshop*/seminar/lokakarya guna memberikan ilmu pengetahuan lebih supaya masyarakat termotivasi dalam mendukung pemerintah dalam ikut serta menjaga dan

mengawal jika terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten.

- 3) Jika memungkinkan diadakan lagi sosialisasi untuk bidang kajian yang lainnya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dimasa kini dan yang akan datang.
- 4) Memperluas sosialisasi supaya tidak hanya di wilayah kecil pada, tetapi bisa dalam *scope* yang lebih besar misal semua kelurahan, semua Kecamatan yang ada di Kota Tangerang bahkan Provinsi

Hasil capaian yang diperoleh setelah diadakan PKM dengan judul **"Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kelurahan Pinang Kota Tangerang"**. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa, 5 November 2024. Penyuluhan ini dihadiri 25 terdiri Lurah Kunciran, Babinsa, Binamas, serta dari ibu-ibu kader Kelurahan Kunciran, dengan rincian sebagai berikut (dapat dilihat pada Tabel) :

Tabel
Hasil Capaian PKM

No	Kegiatan	Target Luaran pada Mitra	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi
1.	Sosialisasi Program UPTD PPA	Peserta mampu memahami tentang : Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu peserta dapat mengetahui program PATBM dari Lembaga UPTD PPA dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten	Kurangnya pengetahuan Peserta memahami tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu belum semua peserta mengetahui program PATBM dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten	1. Masyarakat lebih memahami tentang Bahaya, dampak, serta ada sanksi kekerasan terhadap anak setelah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Masyarakat dapat mengetahui program dari Lembaga UPTD PPA untuk penyintas korban kekerasan khususnya bagi warga Kelurahan Pinang Kota Tangerang Banten

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan bertajuk "Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kelurahan Pinang, Kota Tangerang" telah dilaksanakan dengan tuntas di wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya, dampak, serta sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, sosialisasi ini juga ditujukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap program PATBM yang diinisiasi oleh UPTD PPA sebagai bentuk dukungan terhadap para penyintas kekerasan, khususnya warga Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diketahui bahwa sebagian besar warga masih belum mengenal program-program dari UPTD PPA maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tingginya angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak menuntut adanya perhatian dan advokasi khusus bagi para korban, yang dapat diperoleh melalui layanan dan perlindungan yang disediakan oleh UPTD PPA. Pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu didukung oleh sinergi antara masyarakat, lembaga pemerintah, serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian, guna membentuk gerakan yang lebih kuat dalam memerangi kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Lebih jauh, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PKM ini tidak hanya memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga memperkenalkan peran UPTD PPA dalam membantu penyintas. Kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara warga, pihak UPTD PPA, dan kalangan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), yang bersama-sama melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pada hasil kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, maka saran yang bisa diberikan adalah :

- a) Sosialisasi program dari Lembaga UPTD PPA perlu diketahui masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui ada Lembaga yang melindungi penyintas
- b) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diketahui masyarakat luas agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan melindungi korban anak dari kejadian pelecehan dan kekerasan seksual
- c) Setelah kegiatan sosialisasi ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dengan kajian yang serupa konsentrasinya atau bidang kajian yang lain supaya ada PKM berkelanjutan.

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, juga dapat berbentuk point-point dengan menggunakan numbering. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Baharuddin Wahdaniah, Dkk, 2024, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Jurnal Aiwadthu Vol 4 No 2.

Dania Ira Aini, 2020, Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ibnu Sina Vol 19 No 1.

Fadia dan Pangestuti, 2022, Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah, Community Engagement & Emergence Journal, Vol 3 No 1

Latumeten Anna Anganita Theresia, Dkk, 2023, Sosialisasi Bahaya, Dampak Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sd Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara, Jurnal Abdimas Gorontalo, Vol 6 No 2.

Nafilatul Aim, DKK, 2022, Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Di Sekolah, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan Vol 7 No 2

Simatupang Nursariani, 2022, Kekerasan Seksual terhadap Anak Dan Pencegahannya, SANKSI Vol 1 No 1.

Tursilarini, 2017, Dampak Kekerasan Seksual di ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 4 No 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.